



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0223/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: MUHAMMAD ZEIN SIREGAR, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2609240063092
Alamat Badan Penyelenggara	: JL.EKA BAKTI GG BONSAI NO.47 A KEL. GEDUNG JOHOR KEC. MEDAN JOHOR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: MASNAWATI SIREGAR
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA ISLAM ASH-SHOLIAH
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. EKA BAKTI GG. BONSAI NO. 47-A KEL. GEDUNG JOHOR KEC. MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: hafshahzein@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/13660.SD/2019 TANGGAL 13-08-2019
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3.13/22744 TANGGAL: 16 OKTOBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0259/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
tanggal 18 Oktober 2024

NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner